

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era modern sekarang ini tidak sedikit perkembangan-perkembangan yang terjadi, salah satu hal yang berkembang yakni industri hiburan khususnya adalah industri musik mengenai pengadaan konser musik. Pada tahun 2000-an *YouTube* menjadi pelopor dalam memberikan layanan *streaming* melalui *platform online*. Memasuki tahun 2010-an muncul berbagai *platform online* baru yang digunakan untuk *streaming* seperti *YouTube Music*, *Apple Music*, dan *Spotify* yang mulai banyak digunakan oleh masyarakat. Dengan berkembangnya pengaksesan musik-musik dari musisi belahan dunia, banyak sekali tuntutan penggemar untuk menyelenggarakan konser musik di berbagai kota maupun negara.

Pertunjukan konser musik yang diminati oleh masyarakat ialah sebuah kegiatan ataupun *event* yang mencakup keterlibatan banyak pihak, baik selaku pelaku usaha seperti promotor, maupun selaku konsumen seperti pembeli tiket.¹ Bisnis konser musik berkeuntungan cukup menjanjikan, sehingga banyak pelaku usaha atau pihak promotor yang berlomba-lomba untuk mendatangkan artis-artis baik lokal maupun internasional. Pada era ini banyak sekali penggemar yang meminta untuk

¹ Hendrik Aldi Saputra, Benhard Kurniawan Pasaribu. Pertanggung Jawaban Panitia Penyelenggara Konser Musik terhadap Penonton yang Membeli Tiket secara *Online*. *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 7, No. 2, 2024, hlm. 340.

mendatangkan artis-artis yang mereka gemari, sehingga banyak sekali promotor yang berusaha mewujudkan hal tersebut.

Keputusan penggemar untuk membeli tiket konser yang ingin mereka saksikan menciptakan hubungan antara mereka sebagai konsumen dengan promotor sebagai pelaku usaha, yang pada akhirnya menghasilkan hubungan jual beli.² Bila konsumen sudah menyelesaikan transaksi serta melakukan pembayaran kepada pihak penyedia, maka pelaku usaha berkewajiban menyerahkan barang atau layanan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Promotor konser merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan lokasi pelaksanaan acara konser.³

Besarnya antusiasme masyarakat terhadap penyelenggaraan konser tetap memungkinkan terjadinya kendala atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Beberapa faktor yang melatarbelakangi tidak terlaksananya acara tersebut antara lain adalah kapasitas penonton yang berlebihan, tidak mendapatkan izin tempat acara, peringatan bepergian dari negara asal artis atau musisi yang akan didatangkan, adanya larangan dari pemerintah Indonesia, terjadinya kondisi di luar kendali (*force majeure*), serta ketidaksiapan pihak penyelenggara dalam menyediakan kebutuhan artis sesuai dengan kesepakatan yang telah dijanjikan. Salah satu promotor

² Aprilla Laura Utari, Alya Syiendi Fadillah. Perlindungan Konsumen Atas Pelanggaran Hak Dalam Perjanjian Jual Beli Tiket Konser Dan Fasilitas Terkait Oleh Promotor. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 3, 2025, hlm. 358.

³ Sanny Mariani Hisarma, I Putu Sudarma Sumadi. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pembatalan Konser Musik Oleh Pihak Promotor. *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 12, No. 5, 2023, hlm. 268.

yang *popular* dan sering diperbincangkan di Indonesia adalah MecimaPro.

MecimaPro sangat populer di Indonesia karena kerap membawa beberapa artis Internasional untuk mengadakan konser di Indonesia. MecimaPro berdiri pada tahun 2015 dengan tujuan menghadirkan serta mempromosikan para artis dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Selain itu, MecimaPro turut mengadakan acara fanmeet, konser, dan festival sebagai upaya memberikan kesempatan kepada penggemar untuk bertemu dengan idola mereka.⁴

Promotor konser MecimaPro menjadi sorotan publik setelah melakukan perubahan *venue* secara mendadak pada konser *DAY6 3rd World Tour Forever Young in Jakarta 2025*, yang menimbulkan berbagai keluhan dari konsumen dan penggemar yang telah merencanakan kehadiran mereka berdasarkan informasi awal. DAY6 ialah band *pop rock* asal Korea Selatan yang dibuat oleh JYP Entertainment di 7 September 2015. Band ini dikenal sebagai salah satu grup musik yang mengusung *genre* band secara penuh. DAY6 beranggotakan 4 member yakni Sungjin, Young K, Wonpil, dan Dowoon.⁵

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh akun @narasitv melalui platform X (sebelumnya Twitter), promotor konser MecimaPro

⁴ Dewa Ayu Nyoman Trisnamurti, I Nyoman Putu Budiarta, dan I Made Aditya Mantara Putra. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemegang Membership Atas Wanprestasi Promotor Penyelenggara Konser. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 154.

⁵ Vincencia Januarita Mono, "Profil dan Fakta Menarik *Member* DAY6, Band Korea Selatan yang Konser di Bali", detikbali, 12 Oktober 2024, <https://www.detik.com/bali/berita/d-7584615/profil-dan-fakta-menarik-member-day6-band-korea-selatan-yang-konser-di-bali> diakses pada 20 Oktober 2025.

melakukan perubahan venue untuk konser *DAY6 3rd World Tour Forever Young* di Jakarta tahun 2025. Awalnya konser tersebut dijadwalkan berlangsung di Jakarta Internasional Stadium (JIS), tetapi kemudian direlokasi ke Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK). Perubahan *venue* yang dilakukan oleh MecimaPro menimbulkan berbagai kerugian bagi para konsumen yang telah membeli tiket sesuai dengan *venue* awal yakni di Jakarta Internasional Stadium (JIS).

Berubahnya *venue* konser *DAY6 3rd World Tour Forever Young* di Jakarta tahun 2025 dari Jakarta Internasional Stadium (JIS) ke Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK) bukan sekadar memengaruhi perubahan lokasi konser, namun juga memengaruhi kualitas pelayanan yang diterima oleh konsumen. Konsumen merasa dirugikan karena kapasitas Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK) lebih kecil dibandingkan Jakarta Internasional Stadium (JIS). Akibat berubahnya *venue*, maka *seatplan* pada konser tersebut ikut berubah contohnya adalah berubahnya section purple yang awalnya berada di depan panggung berubah menjadi di belakang.

Berubahnya *venue* pada konser *DAY6 3rd World Tour Forever Young* di Jakarta tahun 2025, pihak promotor MecimaPro tidak melakukan penyesuaian harga pada *seatplan venue* konser yang baru. Pada awalnya setelah melakukan perubahan *venue* konser, pihak MecimaPro tidak memberikan opsi *refund* kepada konsumen, akibat banyaknya protes dari penggemar DAY6 yang biasa disebut MYDAY. Berdasarkan kasus tersebut, maka perlu diketahui bagaimana perlindungan bagi konsumen

berdasar kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen (kemudian disebut dengan UUPK). Keterikatan hukum diantara penyedia usaha dan konsumen sering kali menempatkan konsumen pada kondisi yang lebih lemah sehingga berpotensi merugi dalam pemanfaatan barang dan/atau jasa.⁶ Penggemar yang memilih membeli tiket konser untuk menghadiri acara tersebut secara tidak langsung membentuk relasi hukum dengan pelaku usaha yang menimbulkan adanya transaksi jual beli.

Pasal 4 angka 3 UUPK mengatur konsumen mempunyai hak untuk mendapat informasi yang tepat, transparan, serta sesuai fakta terkait keadaan juga jaminan berkenaan dengan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Oleh karenanya, promotor sebagai pihak penyedia jasa berkewajiban menjalankan penyampaian informasi yang jelas, benar, serta dapat dipercaya terhadap konsumen. Selain itu, Pasal 7 huruf b menetapkan kewajiban pelaku usaha dalam menyediakan keterangan yang akurat, jujur, dan jelas terkait keadaan juga garansi barang dan/atau jasa, mencakup informasi terkait tata cara penggunaan, perawatan, serta perbaikannya.

Kasus perubahan *venue* pada konser DAY6, konsumen tidak hanya dirugikan secara ekonomis akibat perubahan lokasi, tetapi juga mengalami penurunan kualitas layanan yang telah dijanjikan. Kondisi cuaca yang disertai hujan menyebabkan tenda pada beberapa area *venue* mengalami kebocoran sehingga mengganggu kenyamanan penonton. Selain itu, jadwal pelaksanaan konser mengalami keterlambatan (*delay*) yang menjadikan

⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 170.

konsumen perlu menunggu lebih lama dari waktu yang telah dijadwalkan. Keadaan tersebut memunculkan berbagai keluhan dari konsumen karena pelayanan yang diterima dinilai tidak selaras akan ekspektasi maupun informasi yang telah disampaikan oleh promotor. Sesuai pemaparan latar belakang tersebut, maka penulis berminat menjalankan penelitian skripsi berjudul **"PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS DAMPAK PERUBAHAN *VENUE* KONSER SECARA SEPIHAK OLEH PROMOTOR (STUDI KASUS KONSER DAY6 DI JAKARTA TAHUN 2025)"**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas dampak pelaksanaan konser DAY6 di Jakarta Tahun 2025 yang tidak memenuhi standar pelayanan akibat perubahan *venue* yang dilakukan secara sepihak oleh promotor?
2. Apa saja upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen terhadap promotor atas kerugian yang timbul akibat perubahan *venue* konser DAY6 di Jakarta Tahun 2025 yang dilakukan secara sepihak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas dampak pelaksanaan konser DAY6 di Jakarta Tahun 2025 yang tidak memenuhi standar pelayanan akibat perubahan *venue* yang dilakukan secara sepihak oleh promotor.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen

terhadap promotor atas kerugian yang timbul akibat perubahan venue konser DAY6 di Jakarta Tahun 2025 yang dilakukan secara sepihak

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini harapannya bisa berkontribusi ilmiah pada pengembangan kajian hukum perlindungan konsumen, secara khusus dalam sektor jasa hiburan seperti konser musik. Melalui studi kasus perubahan *venue* konser DAY6, penelitian ini dapat menjadi contoh konkret penerapan UUPK terhadap praktik yang merugikan konsumen. Lebih lanjut, penelitian ini pun bisa dijadikan rujukan pada studi-studi hukum yang mengkaji hubungan diantara pelaku usaha dengan konsumen pada industri hiburan di era modern.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi referensi atau literatur tambahan bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian mengenai isu-isu hukum perlindungan konsumen khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen atas perubahan *venue* konser yang dilakukan secara sepihak oleh promotor, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen dalam memperoleh ganti kerugian akibat tidak terpenuhinya hak-haknya.
- b. Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang Sarjana (S-1) di Fakultas Hukum, Program Studi

Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Nabila Asyura, Faridatul Fauziah, Sariyah, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Wanprestasi Refund Tiket Konser Oleh Promotor Mecimapro (Studi Kasus Konser DAY6 di Jakarta), Jurnal Media Akademik, Vol. 4 No. 6, 2026. ⁷	Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang Dirugikan Atas Wanprestasi Refund Tiket Konser Oleh Promotor Mecimapro Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta Tanggung Jawab dan Sanksi Hukum Pihak Promotor Mecimapro Terhadap Konsumen yang Dirugikan Akibat Tidak Terpenuhinya Kewajiban Refund Tiket Konser.	Sama-sama membahas perlindungan hukum konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan objek konser DAY6 di Jakarta.	Penelitian Nabila Asyura berfokus pada wanprestasi <i>refund</i> tiket dan tanggung jawab promotor atas tidak dipenuhinya kewajiban pengembalian dana. Penelitian penulis berfokus pada perlindungan hukum bagi konsumen atas dampak pelaksanaan konser DAY6 di Jakarta Tahun 2025 yang tidak memenuhi standar pelayanan akibat perubahan <i>venue</i> yang dilakukan secara sepihak oleh promotor, sehingga membahas mengenai perlindungan hukum terhadap kerugian yang timbul saat

⁷ Nabila Asyura Ilham, Faridatul Fauziah, Sariyah. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Wanprestasi *Refund* Tiket Konser oleh Promotor MecimaPro (Studi Kasus Konser DAY6 Di Jakarta). *Jurnal Media Akademik*, Vol. 4, No. 6, 2026.

				konser tetap diselenggarakan.
2.	Bella Justicia dkk., Perlindungan Konsumen Terhadap Perubahan Tempat Konser Secara Sepihak (Studi Kasus Pada Acara Forever Young DAY6 in Jakarta 2025), <i>Jurnal Ilmu Sosial & Hukum</i> , Vol. 4, No. 3, 2026. ⁸	Bagaimana hubungan hukum dan tanggung jawab promotor konser terhadap perubahan tempat konser secara sepihak ditinjau dari hukum perlindungan konsumen dan hukum perjanjian, Bagaimana keabsahan klausula baku yang membatasi hak konsumen atas pengembalian dana (refund) akibat perubahan tempat konser secara sepihak, Bagaimana bentuk perlindungan hukum preventif dan represif yang dapat diberikan kepada konsumen atas perubahan tempat konser secara sepihak, Bagaimana	Sama-sama membahas perubahan venue konser DAY6 dan perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	Penelitian Bella Justicia dkk. lebih menitikberatkan pada hubungan hukum, klausula baku, tanggung jawab promotor, dan pengawasan negara terhadap perubahan venue. Sementara itu, penelitian penulis lebih menekankan perlindungan hukum bagi konsumen atas dampak pelaksanaan konser yang tidak memenuhi standar pelayanan akibat perubahan venue, sehingga fokus pembahasannya berada pada kerugian nyata yang dialami konsumen selama konser berlangsung.

⁸ Bella Justicia Solihi, dkk. Perlindungan Konsumen Terhadap Perubahan Tempat Konser Secara Sepihak (Studi Kasus Pada Acara Forever Young DAY6 in Jakarta 2025). *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2026.

		peran negara dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan konser untuk menjamin perlindungan konsumen.		
3.	Nurhaliza Damayanti & Rani Apriani, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Kasus Perubahan Venue Konser DAY6 Oleh Promotor, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 11, No. 11, 2025. ⁹	Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pada kasus perubahan venue konser DAY6 oleh promotor, serta kesesuaian tindakan promotor dengan ketentuan hukum perlindungan konsumen di Indonesia.	Sama-sama membahas perlindungan hukum konsumen atas perubahan venue konser DAY6 berdasarkan hukum perlindungan konsumen.	Penelitian Nurhaliza Damayanti dan Rani Apriani berfokus pada perlindungan hukum akibat perubahan <i>venue</i> dan kesesuaian tindakan promotor dengan UUPK. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian penulis secara khusus mengkaji perlindungan hukum atas dampak pelaksanaan konser yang tidak memenuhi standar pelayanan akibat perubahan <i>venue</i> , termasuk akibat yang dirasakan konsumen selama konser berlangsung,

⁹ Nurhaliza Damayanti, Rani Apriani, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Kasus Perubahan Venue Konser DAY6 Oleh Promotor, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 11, No. 11, 2025.

				penurunan kualitas fasilitas, dan tidak terpenuhinya pelayanan sebagaimana yang diperjanjikan.
--	--	--	--	--

Tabel 1. 1 Novelty Kebaharuan Penelitian

Sumber: Jurnal Penelitian Terdahulu, diolah sendiri

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena tidak hanya mengkaji perubahan *venue* konser sebagai pelanggaran pada berbagai hak konsumen, tetapi dengan khusus menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen atas dampak pelaksanaan konser DAY6 di Jakarta Tahun 2025 yang tidak memenuhi standar pelayanan akibat perubahan *venue* yang dilakukan secara sepihak oleh promotor.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada aspek wanprestasi, pengembalian dana (*refund*) tiket, hubungan hukum antara promotor dan konsumen, klausula baku, maupun legalitas perubahan *venue* dari perspektif perlindungan konsumen, penelitian ini menitikberatkan analisis pada wujud perlindungan hukum pada konsumen ketika perubahan *venue* mengakibatkan tidak terpenuhinya standar pelayanan yang telah diperjanjikan. Fokus penelitian ini tidak hanya terletak pada tindakan perubahan *venue*, melainkan pada perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen atas dampak yang timbul akibat menurunnya kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan konser.

Sehingga, penelitian ini berkontribusi kepada pengembangan kajian hukum perlindungan konsumen, secara khusus terkait perlindungan hukum

pada konsumen terkait penyelenggaraan jasa hiburan yang tidak mencapai pemenuhan standar pelayanan sebagai akibat perubahan venue secara sepihak oleh promotor.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan yuridis normatif. Studi hukum normatif ialah tahap studi guna meneliti serta mempelajari hukum selaku kaidah, norma, teori hukum, doktrin hukum, asas hukum, serta literatur lain guna mendapat jawaban terkait masalah hukum yang dikaji.¹⁰ Penelitian ini secara umum dijalankan melalui studi pustaka ataupun melalui pengumpulan berbagai data sekunder.¹¹ Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan dan menjalankan analisis terkait beragam sumber tertulis, seperti jurnal, buku, serta artikel ilmiah yang berkenaan pada topik ini. Penelitian ini bertujuan guna memberi penjelasan sistematis mengenai peraturan hukum, menganalisis suatu aturan dan permasalahan hukum yang terjadi baik dimasa ini maupun dimasa depan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penulis melibatkan pendekatan perundangan (*statute approach*) sekaligus pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

¹⁰ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 29

¹¹ Soerjono Soekanto., Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 15.

Pendekatan perundangan (*statute approach*) yang dipergunakan dalam menganalisis seluruh perundangan serta aturan-aturan yang berkenaan pada isu hukum yang tengah ditangani.¹² Pada penelitian ini penulis akan mengkaji aturan-aturan berkenaan perlindungan konsumen seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dijalankan melalui pandangan juga doktrin pada ilmu hukum, peneliti akan mendapati berbagai pemikiran yang menciptakan konsep, pengertian, serta asas hukum yang relevan pada isu yang hukum yang sedang ditangani.¹³

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian yang dimanfaatkan penulis di penelitian ini berupa bahan hukum, yaitu berbagai bentuk referensi seperti tulisan, dokumen, naskah, dan sumber lainnya yang berkaitan pada penelitian. Bahan hukum tersebut menyangkut atas bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis mencakup:

1. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer ialah jenis bahan hukum yang mempunyai kedudukan *autoritatif*, yakni bersifat mengikat dengan hukum karena bersumber langsung dari

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 133.

¹³ Ibid, hlm. 135.

lembaga yang berwenang. Penggunaan bahan hukum primer pada studi ini bertujuan untuk memberikan landasan analisis yang memiliki kepastian hukum, mengingat aturan perundangan ialah sumber hukum utama. Bahan hukumnya tersebut mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan, dokumen formal seperti catatan proses penyusunan undang-undang, serta berbagai putusan yang ditetapkan oleh institusi peradilan.¹⁴ Dalam penelitian penulis melibatkan pemanfaatan berbagai bahan hukum, yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan uraian mengenai bahan hukum primer, yakni seperti berbagai buku hukum atau bahan pustaka lain yang memuat perspektif dari para ahli. Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder dipergunakan dalam menguatkan analisis pada ketentuan aturan

¹⁴ Ibid, hlm. 118.

perundangan terkait perlindungan konsumen serta berbagai masalah hukum yang dijadikan fokus penelitian. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini juga berbentuk jurnal hukum atau karya ilmiah hukum tentang perlindungan konsumen, serta penelitian hukum yang membahas mengenai permasalahan yang ada pada penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier berfungsi guna memperjelas isi dari bahan hukum primer serta sekunder. Contohnya mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia, berbagai sumber dari internet, serta referensi lainnya yang selaras pada isu yang dikaji pada studi ini. Bahan hukum tersier tersebut digunakan sebagai sumber pendukung untuk membantu memahami istilah, konsep, dan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis memperoleh bahan hukum dengan metode studi pustaka (*library research*), yakni melalui pengumpulan berbagai dokumen dan referensi pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum yang diaplikasikan melingkupi bahan hukum primer berbentuk aturan perundangan, bahan hukum sekunder seperti jurnal, buku, serta hasil penelitian lampau, juga

bahan hukum tersier berbentuk media informasi serta ensiklopedia yang diperoleh melalui kajian literatur.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum ialah tahap mengkaji dan menelaah bahan hukum yang dapat berupa penolakan, evaluasi, penguatan, penambahan, maupun pemberian tanggapan, kemudian menghasilkan suatu kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan pemikiran penulis serta didukung oleh teori yang diterapkan.¹⁵ Analisis bahan hukum yang dipergunakan pada penelitian ini melibatkan penggunaan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu sebuah metode deskriptif analisis yang memusatkan pada isu tertentu kemudian dikaji dengan literatur yang mengacu pada pandangan para ahli hukum, serta ketentuan aturan perundangan yang relevan, ataupun melalui pelaksanaan penafsiran atau interpretasi pada berbagai bahan hukum yang sudah diolah.¹⁶

1.6.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun berdasarkan kerangka penulisan yang terbagi ke dalam beberapa bab, dengan setiap bab terdiri atas sejumlah sub bab. Skripsi ini berjudul:

**"PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS DAMPAK
PERUBAHAN *VENUE* KONSER SECARA SEPIHAK
OLEH PROMOTOR (STUDI KASUS KONSER DAY6 DI**

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 71.

¹⁶ Ibid, hlm. 68.

JAKARTA TAHUN 2025)

Sistematika penulisan ini disusun guna memberi kemudahan dalam memahami alur pembahasan penelitian, sehingga penulis menyajikan susunan penulisan, yakni:

Bab I Pendahuluan, ialah bagian awal penelitian yang memuat uraian terkait latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, serta sistematika penulisan hukum. Bab ini merupakan inti dari penelitian dan juga menjadi pengantar untuk pembahasan pada berbagai bab selanjutnya.

Bab II pada skripsi ini memuat pembahasan menyangkut rumusan masalah pertama. Pada bab ini penulis akan membahas terkait bentuk perlindungan untuk konsumen atas dampak pelaksanaan konser DAY6 di Jakarta Tahun 2025 yang tidak memenuhi standar pelayanan akibat perubahan *venue* yang dilakukan secara sepihak oleh promotor. Bab ini mencakup dua sub-bab, pada sub-bab pertama akan membahas terkait perlindungan *preventif*, sedangkan pada sub-bab kedua akan membahas menyangkut perlindungan *represif*.

Bab III pada skripsi ini memuat pembahasan menyangkut rumusan masalah kedua. Pada bab ini penulis akan membahas upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen terhadap promotor atas kerugian yang timbul akibat perubahan *venue* konser DAY6 di

Jakarta Tahun 2025 yang dilakukan secara sepihak. Pembahasan dalam bab ini terbagi ke dalam dua subbab. Subbab pertama mengkaji analisis *Terms and Conditions* sebagai dasar upaya hukum konsumen atas dampak perubahan *venue* konser DAY6 di Jakarta Tahun 2025. Subbab kedua membahas upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen atas kerugian akibat perubahan *venue* konser DAY6 di Jakarta Tahun 2025, baik melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) maupun melalui pengadilan (litigasi).

Bab IV membahas mengenai penutup yang memuat simpulan atas semua hasil pembahasan pada penelitian ini serta berbagai saran yang diberikan berdasarkan temuan tersebut. Kesimpulan berisi ringkasan jawaban atas rumusan masalah, terutama mengenai pelanggaran hak konsumen akibat perubahan *venue* konser musik secara sepihak oleh promotor dan bentuk perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen. Saran disampaikan menjadi rekomendasi untuk para pihak terkait, seperti promotor, konsumen, dan pembuat kebijakan, guna meningkatkan perlindungan konsumen dan pencegahan berlangsungnya pelanggaran serupa pada waktu mendatang.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Perjanjian

1.7.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian ialah salah satu sumber utama timbulnya hubungan hukum pada hukum perdata. Pada Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian dimaknai menjadi sebuah perilaku yang dilaksanakan oleh satu pihak ataupun lebih dengan mengikatkan diri kepada pihak lainnya ataupun beberapa pihak lainnya. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menerapkan sistem terbuka (*open system*), yang diartikan para pihak memiliki kebebasan dalam pembuatan perjanjian dengan siapa pun, mengatur berbagai syarat, cara pelaksanaan, serta wujud kontrak, termasuk secara lisan ataupun tertulis.

Sesuai perspektif Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa saat individu memberi suatu janji terhadap pihak lainnya, ataupun para pihak sepakat dalam menjalankan sebuah hal tertentu. Hubungan hukum yang terbentuk melalui perjanjian itu menghasilkan keterikatan berupa hak serta kewajiban bagi tiap-tiap pihak terhadap suatu prestasi yang sudah menjadi kesepakatan. Perikatan merupakan suatu rangkaian pernyataan yang isinya janji ataupun kesediaan yang disampaikan dengan lisan ataupun tertulis.¹⁷

¹⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. IV, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 1987, hlm. 6.

Sesuai perspektif R. Setiawan, perjanjian ialah sebuah perbuatan hukum yang dijalankan oleh satu pihak ataupun lebih dengan cara mengikatkan diri terhadap pihak lainnya atau beberapa pihak lainnya.¹⁸ Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat dikatakan bahwasanya perjanjian merupakan sebuah peristiwa hukum yang melibatkan kesepakatan diantara dua pihak ataupun lebih, dimana pihak-pihak tersebut dengan sukarela dan sadar mengikatkan diri guna menjalankan sebuah prestasi khusus. Perjanjian mengakibatkan hubungan hukum yang menghasilkan hak dan kewajiban timbal balik bagi para pihak, juga menjadi dasar terbentuknya suatu perikatan yang dapat dituntut secara hukum apabila terjadi pelanggaran atau wanprestasi.

1.7.1.2 Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian memiliki berbagai syarat yang menjadi dasar dalam perjanjian penting untuk diperhatikan supaya perjanjian tersebut sah dimata hukum. KUHPerdato menetapkan beberapa syarat sahnya sebuah perjanjian agar bisa diakui secara hukum dan berkekuatan mengikat untuk para pihak yang ada. Pasal 1320 KUHPerdato mengatur terkait syarat sahnya sebuah perjanjian. Dalam

¹⁸ R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm. 49.

pasal tersebut ada 4 (empat) syarat supaya perjanjian tersebut mampu dikatakan sah, yakni:¹⁹

1. Kesepakatan antara kedua belah pihak

Kesepakatan antara dua pihak ditetapkan melalui Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdota. Berkenaan dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak ialah berbagai pihak yang membuat suatu perjanjian harus memberi persetujuan dan kesepakatan terhadap isi perjanjian yang dibuat tanpa terdapatnya unsur tekanan ataupun paksaan dari pihak mana pun. Keabsahan kesepakatan tersebut menjadi landasan utama lahirnya hubungan hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan pada pembuatan perjanjian mengharuskan para pihak memenuhi syarat kapasitas hukum dalam melaksanakan suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum artinya tindakan yang bisa menghasilkan akibat

¹⁹ I Dewa Ayu Sri Ratnaningsih, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi. Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Risalah Kenotariatan* Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 15.

hukum.²⁰ Sehingga, pihak yang membuat sebuah perjanjian perlu mempunyai kemampuan dan kewenangan dalam menjalankan perbuatan hukum berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Seseorang dapat dianggap cakap secara hukum apabila telah memenuhi batas usia dewasa, yaitu sekurang-kurangnya 21 tahun, atau telah berstatus menikah.

3. Suatu hal tertentu

Perjanjian telah ditetapkan objek yang dijadikan pokok perjanjian atau hal yang diperjanjikan. Objek dalam suatu perikatan ialah tujuan yang hendak diwujudkan kedua pihak yang terlibat pada perjanjian tersebut. Objek pada hukum perikatan sering juga dikenal dengan prestasi, yakni:²¹

1. Guna menyerahkan sesuatu;
2. Guna menjalankan sebuah tindakan;
3. Guna tidak menjalankan sebuah tindakan.

4. Suatu sebab yang halal

Perjanjian perlu dilandasi oleh berbagai hal

²⁰ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 46.

²¹ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Aceh, 2012, hlm. 3.

yang tidak berlawanan akan perundangan, ketertiban umum, maupun norma kesusilaan yang berlaku seperti ditetapkan melalui pasal 1337 KUHPerdota. Persyaratan tersebut merupakan syarat objektif yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian memiliki sebab yang halal. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut dapat mengakibatkan perjanjian dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kepentingan umum.

1.7.1.3 Asas-Asas Perjanjian

Pemenuhan syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdota, pelaksanaan perjanjian pun perlu mempertimbangkan dan mengimplementasikan berbagai asas yang berlaku pada hukum perjanjian. Asas-asas tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi para pihak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya agar tujuan perjanjian dapat tercapai secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum. Berbagai asas yang terdapat pada perjanjian yakni:²²

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of*

²² Juliati Br Ginting. Kekuatan Mengikat Perjanjian Secara Lisan. *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"* Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 431.

contract).

Prinsip kebebasan berkontrak tercermin melalui Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyebutkan bahwa setiap perjanjian yang dirancang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku mengandung kekuatan mengikat seperti perundangan untuk pihak yang menyepakatinya. Penerapan asas kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk membentuk hubungan hukum sesuai kepentingannya, dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang ditetapkan oleh hukum. Sepanjang isi perjanjian tidak berlawanan akan aturan perundangan yang sifatnya wajib, asas itu memberi hak kepada para pihak untuk:

1. Menetapkan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perjanjian;
2. Memilih pihak yang akan menjadi lawan dalam perjanjian;

3. Mengatur substansi, pelaksanaan, serta ketentuan yang terdapat dalam perjanjian;

4. Menetapkan bentuk perjanjian, termasuk secara tertulis ataupun secara lisan.

2. Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Asas konsensualisme terlihat melalui Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara yang menjelaskan bahwasanya satu diantara unsur yang menentukan keabsahan sebuah perjanjian yakni terdapatnya persetujuan dari para pihak. Prinsip ini menunjukkan mengenai pada dasarnya perjanjian tidak harus dibuat dalam bentuk khusus, tetapi cukup terbentuk melalui adanya kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut merupakan keselarasan antara kehendak dan pernyataan dari pihak-pihak yang merancang perjanjian. Asas konsensualisme berasal dari perkembangan sistem hukum Romawi dan Jerman.

3. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas kepastian hukum, yang dikenal pula prinsip *pacta sunt servanda*, ialah aturan yang mengatur dampak hukum dari suatu perjanjian. Prinsip tersebut menekankan bahwasanya setiap isi perjanjian yang sah dan sudah menjadi kesepakatan para pihak wajib dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak, termasuk hakim dan pihak ketiga, seolah-olah perjanjian tersebut berkekuatan hukum setara dengan perundangan. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan adanya intervensi dari pihak luar terhadap ketentuan yang sudah disepakati pada kontrak tersebut.

4. Asas itikad baik (*good faith*)

Asas itikad baik dapat dilihat melalui Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata yang mengemukakan setiap perjanjian yang dirancang oleh para pihak perlu dijalankan melalui sikap penuh kejujuran, integritas, dan tanggung jawab yang tinggi. Prinsip ini menegaskan bahwasanya pada pelaksanaan

isi kontrak, termasuk pihak kreditur ataupun debitur bukan sekadar memenuhi kewajiban secara formal, namun juga perlu melakukannya dengan dasar rasa saling percaya yang kuat, niat yang tulus tanpa adanya niat buruk atau manipulasi, serta kehendak yang baik untuk menjaga hubungan hukum agar tetap harmonis dan adil.

5. Asas kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian ialah ketentuan yang menyatakan bahwasanya pihak yang merancang suatu perjanjian bertindak untuk keperluan dirinya sendiri. Prinsip ini ditetapkan melalui Pasal 1340 KUHPerdara yang menjelaskan bahwasanya perjanjian hanyalah berlaku dan mengikat untuk pihak-pihak yang menyepakatinya. Dengan demikian, akibat hukum dari sebuah perjanjian hanyalah diberlakukan terhadap para pihak yang terlibat di dalamnya.

1.7.2 Tinjauan Umum Jual Beli

1.7.2.1 Pengertian Jual Beli

Pasal 1457 KUHPerdara mengatakan bahwa jual beli

merupakan sebuah kesepakatan yang dilakukan diantara pihak pedagang dengan pembeli, di mana penjual diharuskan mengalihkan barang, sedangkan pembeli berkewajiban memberikan penunaian sesuai nilai yang telah disetujui bersama. Subekti menyatakan bahwa jual beli ialah perjanjian yang bersifat timbal balik, yaitu penjual memberi hak kepemilikan sebuah barang terhadap pembeli, sementara pembeli memberi suatu jumlah uang selaku imbalan terkait penerimaan hak kepemilikan tersebut.²³ Timbal balik dalam perjanjian jual beli tersebut menunjukkan bahwa masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara seimbang sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.

1.7.2.2 Unsur Jual Beli

Pemahaman jual beli dalam Pasal 1457 KUH Perdata pada dasarnya menekankan dua unsur penting (*essentialia*), yaitu barang dan harga. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa barang berhubungan dengan kewajiban penjual untuk menyerahkannya, sementara harga berkaitan dengan kewajiban pembeli untuk membayar. Kedua kewajiban ini harus dipenuhi agar tiap-tiap pihak bisa memperoleh hak serta keuntungan yang menjadi

²³ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 159.

tujuan dari perjanjian tersebut.²⁴ Jual beli ialah sebuah wujud perjanjian konsensual yang ditetapkan melalui Pasal 1458 KUHPerdato, yang mengemukakan bahwa perjanjian jual beli menjadi sah begitu kedua belah pihak menyepakati terkait objek dan harga, biarpun barangnya belum diserahkan serta pembayaran belum terlaksana.

Kewajiban penjual dalam perjanjian jual beli ditetapkan melalui Bab V Bagian II Buku III KUH Perdata. Dalam konteks jual beli, tujuan utamanya adalah untuk mengalihkan hak milik sebagai bentuk hak perdata. Hak milik tersebut baru benar-benar berpindah ke pembeli apabila telah dilakukan *levering* atau penyerahan secara nyata. Sesuai Pasal 1475 KUH Perdata, yang dimaksudkan dengan penyerahan (*levering*) ialah tindakan memindahkan barang yang dijual ke dalam penguasaan serta kepemilikan pembeli.²⁵

1.7.3 Tinjauan Umum Wanprestasi

1.7.3.1 Pengertian Wanprestasi

Secara umum, wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak mempunya salah satu pihak dalam menunaikan kewajibannya secara tidak terlambat atau tidak selaras

²⁴ Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, Cet. I, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 31.

²⁵ Mohamad Kharis Umardani. Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al-Qur'an Hadist) Secara Tidak Tunai. *Jurnal of Islamic Law Studies*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 22.

akan ketentuan yang seharusnya dipenuhi.²⁶ Cedera janji (wanprestasi) berlangsung saat debitur diketahui gagal mencapai pemenuhan kewajibannya ataupun tidak bisa menunjukkan kesalahannya atau adanya keadaan yang memaksa.²⁷ Kondisi tersebut memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau bentuk penyelesaian lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1.7.3.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Sesuai perspektif Subekti pada buku miliknya terkait Hukum Perjanjian, wanprestasi ialah kelalaian ataupun kelengahan yang dapat terjadi dalam empat bentuk, yakni:²⁸

1. Tidak melaksanakan apa yang sudah dijanjikan untuk dilakukan.
2. Menjalankan janji, tetapi tidak selaras akan aturan yang diperjanjikan.
3. Menjalankan prestasi, tetapi lewat tenggang waktu melakukan yang dijanjikan.

²⁶ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, Cv. Nata Karya, Pomorogo, 2017, hlm. 108.

²⁷ Alyani Mahfuzh, Kholis Roisah. Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kios (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG). *Notarius*, Vol. 14, No. 2, 2021, hlm. 687.

²⁸ Syamsir Hasibuan, Nika Rahmania. Tinjauan Yuridis Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Online. *Jurnal Dimensi*, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 94.

4. Menjalankan sesuatu yang berdasarkan perjanjian justru tidak diperkenankan untuk dilakukan.

Penentuan apa seorang debitur telah menjalankan wanprestasi dapat dilihat dari beberapa bentuk wanprestasi, yakni:²⁹

1. Debitur tidak sama sekali mencapai pemenuhan prestasi

Debitur tidak menjalankan kewajiban yang sudah disepakati pada kontrak ataupun yang diatur pada peraturan hukum yang diberlakukan pada hubungan tersebut.

2. Debitur mencapai pemenuhan prestasi, tetapi tidak baik atau keliru

Debitur memang menjalankan kewajibannya, namun tidak memenuhi standar kualitas atau cara pelaksanaan sebagaimana yang telah disepakati atau ditetapkan dalam ketentuan hukum.

3. Debitur mencapai pemenuhan prestasi, namun tidak tepat pada waktunya

Debitur tetap menjalankan kewajiban,

²⁹ Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Kontrak*, Cv. Elvaretta Buana, Bekasi, 2019, hlm. 26.

namun tidak selaras akan jangka waktu yang sudah ditentukan pada perjanjian sehingga dianggap terlambat.

Wanprestasi oleh debitur menimbulkan empat akibat hukum, yakni perikatan tetap berlaku dan debitur berkewajiban membayar ganti rugi terhadap kreditur. Selain itu, kreditur dapat mengalami kerugian, baik materiil maupun akibat kelalaian debitur. Beban risiko atas kerugian beralih pada debitur bila kerugian terjadi setelah wanprestasi dan bukan disebabkan oleh halangan yang sah. Kreditur berhak atas bunga atau keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila prestasi dipenuhi sebagaimana mestinya.³⁰

1.7.3.3 Unsur-Unsur Wanprestasi

Unsur pada wanprestasi mencakup tiga hal utama, yaitu kesalahan, kelalaian, dan kesenjangan. Kesalahan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya dapat dihindari, dan ia dapat dipersalahkan karena mampu memperkirakan akibat dari tindakannya. Penilaian terhadap akibat tersebut dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu secara objektif jika akibat itu dalam kondisi normal dapat diprediksi dan secara subjektif

³⁰ Muhammad Riandi Nur Ridwan, & Yana Sukma Permana. Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian. *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 447.

melalui penilaian dari ahli terhadap kemampuan pelaku dalam memprediksi akibat tersebut.

Kelalaian merupakan tindakan yang dilakukan tanpa kehati-hatian, padahal pelaku memiliki kemampuan untuk memahami bahwa perbuatannya bisa merugikan pihak lain. Namun, dalam praktiknya, pembuktian kelalaian sering kali sulit dilakukan, terutama ketika perjanjian tidak mencantumkan secara jelas kapan prestasi harus dilaksanakan. Kesenjangan adalah tindakan yang dilakukan secara sadar dan disengaja. Dalam hal ini, tidak diperlukan bukti adanya niat untuk merugikan, karena cukup dengan mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sadar, unsur kesenjangan sudah dianggap terpenuhi.

1.7.4 Tinjauan Umum Konsumen dan Perlindungan Konsumen

1.7.4.1 Pengertian Konsumen

Dalam perspektif ekonomi, konsumen ialah individu ataupun rumah tangga yang memakai barang maupun jasa pada kegiatan ekonominya. Secara hukum, konsumen dipahami sebagai pihak, baik perseorangan ataupun badan usaha, yang memperoleh atau mempergunakan barang dan/atau jasa sebagai pemakai akhir, serta memegang hak juga kewajiban yang ditetapkan serta dilindungi oleh

aturan perundangan terkait perlindungan konsumen.³¹ Perlindungan pada konsumen di Indonesia ditetapkan melalui UUPK yang mencakup sejumlah unsur penting dalam mendefinisikan istilah konsumen. Mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat 2, konsumen dalam perundangan ini diartikan sebagai:³²

Konsumen adalah subjek hukum yang mencakup semua individu yang melibatkan pemanfaatan barang dan/atau jasa. Pengertian "setiap orang" di sini tidak sekadar merujuk pada individu secara pribadi (*natuurlijke persoon*), tetapi juga meliputi entitas seperti badan usaha atau badan hukum (*rechtspersoon*), sehingga cakupannya lebih luas dibandingkan dengan istilah hukum pada umumnya. Menurut UUPK, barang didefinisikan sebagai segala jenis benda yang dapat diperjualbelikan, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen, termasuk yang berwujud ataupun tidak, bergerak ataupun tetap, serta bisa bersifat habis pakai ataupun tidak habis pakai. Sedangkan jasa dimaknai menjadi seluruh bentuk layanan, berupa prestasi ataupun pekerjaan, yang disediakan untuk digunakan oleh masyarakat sebagai

³¹ Ester Masri, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2023, hlm. 47.

³² Celine Tri Siwi Krisyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 27

konsumen.

1.7.4.2 Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan seluruh langkah yang menyediakan kepastian hukum bagi konsumen.³³

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUPK, perlindungan konsumen dipahami menjadi berbagai tahap yang dimaksudkan guna memastikan adanya kepastian hukum guna melindungi konsumen. Perlindungan ini bersifat menyeluruh, melingkupi perlindungan terhadap produk barang dan jasa serta segala konsekuensi yang muncul akibat pemanfaatannya. Secara umum, ada dua jenis lingkup perlindungan konsumen, yaitu:³⁴

1. Perlindungan pada barang yang diberi terhadap konsumen yang tidak selaras akan kesepakatan yang sudah ditetapkan.
2. Perlindungan pada implementasi ketentuan atau persyaratan yang berat sebelah bagi konsumen.

Perlindungan konsumen ditujukan guna menjaga hak serta urgensi konsumen dari produk yang tidak aman,

³³ Madha Wijaya Hastabrata, Lintang Yudhantaka. Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Potensi Gugatan Atas Kritik Terhadap Produk/Jasa di Media Sosial. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, Vol. 5, No. 6, 2025, hlm. 4877.

³⁴ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenada Media Group, Depok, 2018, hlm. 6

praktik usaha yang merugikan, serta barang atau jasa yang tidak mencapai pemenuhan kualitas mutu yang sepatutnya. Perlindungan ini pun ditujukan guna memberi kepastian hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen saat bertransaksi, sehingga tercipta iklim usaha yang aman serta sehat. Melalui perlindungan konsumen yang efektif, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen diharapkan dapat berlangsung secara seimbang dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak.

1.7.4.3 Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak konsumen yang ditetapkan melalui UUPK mencakup berbagai kewenangan yang diberikan untuk melindungi konsumen dari praktik usaha yang berat sebelah, penyelewengan wewenang, serta pelanggaran dalam transaksi barang dan jasa. Hak-hak tersebut ditujukan dalam perlindungan urgensi konsumen, menunjang praktik usaha yang bertanggungjawab, juga menaikkan kesejahteraan konsumen. Adapun rincian hak konsumen di Indonesia tercantum melalui Pasal 4 UUPK, yang meliputi:

1. Hak atas rasa nyaman, aman, dan selamat saat menggunakan barang dan/atau jasa.

2. Hak untuk menentukan barang dan/atau jasa sekaligus memperoleh berlandaskan nilai penukaran, keadaan, serta garansi yang dijanjikan.
3. Hak mendapat informasi yang jujur, jelas, serta benar terkait keadaan sekaligus garansi barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk menyampaikan aduan dan opini atas barang dan/atau jasa yang dipergunakan.
5. Hak mendapat pendampingan hukum, perlindungan, serta penyelesaian perkara konsumen secara layak.
6. Hak memperoleh pembinaan dan edukasi sebagai konsumen.
7. Hak untuk dilayani dengan jujur, tepat, serta tanpa diskriminasi.
8. Hak untuk menerima kompensasi, ganti kerugian, dan/atau penggantian bila barang dan/atau jasa yang didapat tidak selaras akan perjanjian ataupun tidak seperti semestinya.
9. Hak-hak lain yang ditetapkan melalui aturan perundangan.

Berbagai hak konsumen dalam perspektif

Internasional mengacu pada berbagai hak dasar yang diakui secara global dan wajib dimiliki oleh konsumen di berbagai negara. Pidato Presiden John F. Kennedy merupakan hal bersejarah dalam perlindungan konsumen di AS dan dipandang menjadi landasan bagi pembuatan perundangan perlindungan konsumen di berbagai negara. Empat hak dasar konsumen dalam pidato Presiden Kennedy, mencakup hak memperoleh proteksi (*the right to safety*), hak pilih (*the right to choose*), hak memperoleh informasi (*the right to be informed*), hak untuk didengar (*the right to be heard*).³⁵

Piagam Hak Konsumen yang dideklarasikan Presiden Kennedy, yang diketahui pula sebagai *Kennedy's Bill of Rights*, sudah dijadikan rujukan utama pada perlindungan konsumen baik di Amerika Serikat ataupun secara internasional. Sejak diperkenalkan pada tahun 1962, *Consumer Bill of Rights* ini memberikan pengaruh besar terhadap penyusunan hak-hak konsumen yang kemudian diasaptasi *International Organization of Consumers Union* (IOCU), kini dikenal sebagai *Consumers International* (CI), suatu entita *non-profit* global yang fokus kepada perlindungan konsumen di

³⁵ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Edisi Revisi), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 39.

seluruh dunia.³⁶

1.7.5 Tinjauan Umum Konser Musik

1.7.5.1 Pengertian Konser Musik

Konser musik ialah sebuah pertunjukan seni yang memperlihatkan karya-karya musik dengan langsung baik secara individu maupun oleh kelompok musisi. Istilah konser secara etimologis asalnya dari bahasa latin *concertare* yang berarti bersepakat atau bekerja sama yang menggambarkan adanya kerjasama antara para musisi untuk menghasilkan harmonisasi musik. Sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konser ialah sebuah pertunjukan musik yang dibawakan oleh satu atau beberapa musisi di hadapan publik.

Pertunjukan musik ini bukan sekadar berperan menjadi sarana hiburan, namun juga menjadi wadah ekspresi seni. Di samping itu, konser memiliki nilai dalam sektor ekonomi kreatif karena dapat meningkatkan pendapatan melalui penjualan karya dan penyelenggaraan pertunjukan musik. Kegiatan ini juga berfungsi sebagai sarana komunikasi antarnegara apabila menghadirkan musisi mancanegara dalam suatu acara di dalam negeri.³⁷

³⁶ Ester Masri, dkk, Op. Cit., hlm. 55.

³⁷ Anas Syahrul Alimi, Muhidin M. Dahlan, *100 Konser Musik di Indonesia*, Rajawali Indonesia Communication, Yogyakarta, 2020, hlm.6-7

1.7.5.2 Pihak-Pihak Dalam Konser Musik

Terdapat berbagai pihak yang berperan penting dalam penyelenggaraan konser musik untuk memastikan agar konser musik tersebut berjalan lancar. Konser musik biasanya diselenggarakan oleh *promotor* untuk dinikmati secara langsung oleh penonton. Selain adanya *promotor*, terdapat pihak lain yang terlibat untuk membantu proses pelaksanaan konser musik tersebut.

1. Promotor

Promotor berasal dari kata “*promotion*” yang mendapat akhiran “-or” yang menunjukkan pelaku atau subjek. Secara umum, promotor adalah individu atau pihak yang melakukan kegiatan promosi terhadap suatu produk, jasa, bakat, dan lainnya kepada masyarakat atau konsumen secara luas.³⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah promotor memuat tiga pengertian, yakni, promotor adalah orang yang berperan sebagai pendorong atau penggerak suatu kegiatan atau usaha (gerakan dan sebagainya).

Selanjutnya, promotor sebagai guru besar

³⁸ Ibnu Novel Hafidz, *CEO Chief Event Organizer*, Cet. I, Gava Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 23.

yang membimbing dan mengarahkan seseorang dalam pencapaian gelar doktor. Terakhir, promotor sebagai orang yang bertanggung jawab atas aspek pendanaan dalam suatu kegiatan olahraga, termasuk penggalangan dana, penyusunan kontrak, dan lain-lain. Sehingga dapat ditarik simpulan bahwasanya promotor merupakan pihak yang menyelenggarakan, menginisiasi, atau menggerakkan suatu acara maupun usaha serta bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

2. Penonton

Dalam menyelenggarakan konser musik, terdapat macam-macam penonton yang hadir untuk menikmati konser musik tersebut. Sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penonton ialah orang yang menonton pertunjukan. Penonton bisa berupa penggemar atau *fans* dari musisi yang menjadi bintang tamu pada konser musik tersebut. Selain penggemar musisi tersebut, terkadang penggemar genre musik yang ditampilkan pada konser musik tersebut dapat menjadi alasan untuk menonton

konser tersebut. Selain itu, terdapat penonton yang menghadiri konser musik hanya ingin merasakan *vibes* sebuah konser musik.

3. Bintang Tamu (*Guest Star*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bintang tamu (*guest star*) atau artis adalah seniman atau seniwati (seperti penyanyi) yang diundang untuk tampil dalam sebuah acara sebagai daya tarik tambahan bagi penonton. Dalam konteks konser musik, bintang tamu (*guest star*) atau artis biasanya berupa musisi atau band yang tampil pada konser musik untuk membawakan satu atau beberapa lagu. *Guest Star* tidak hanya dihadirkan untuk memberikan penampilan, tetapi juga sebagai sesuatu untuk dijual.³⁹ Pemilihan bintang tamu atau *guest star* dapat menjadi strategi promosi yang efektif karena sangat berpengaruh pada banyaknya jumlah penonton. Setiap musisi atau band yang diundang ke konser musik biasanya memiliki genre atau konsep yang berbeda dengan musisi

³⁹ Wica Amalia, “Pengaruh Terpaan Media Promosi dan Pemilihan *Guest Star* Pada Konser Medisco 17 Euphoria Terhadap Minat Berkunjung”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2019, hlm. 99.

lainnya.

1.7.5.3 Pengertian Tempat Pelaksanaan Konser Musik (*Venue*)

Tempat pelaksanaan konser musik atau biasa disebut *venue* adalah tempat atau lokasi berlangsungnya suatu acara yang dikelola oleh *event organizer*. Dalam bahasa Inggris, istilah *venue* sering dipakai untuk menggambarkan suatu lokasi pertunjukan, seperti aula konser, stadion, atau ruang konferensi. *Venue* memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan suatu keberhasilan sebuah acara, dimana pemilihan lokasi yang sesuai dapat menciptakan pengalaman yang positif dan mendukung kesuksesan acara bagi peserta.⁴⁰

Pemilihan tempat pelaksanaan konser musik atau *venue* harus disesuaikan dengan konsep konser yang akan dibawa oleh musisi, jumlah penonton, serta kebutuhan teknis yang diperlukan. Kapasitas ruangan, akses yang mudah untuk penonton maupun bintang tamu, fasilitas pendukung, hingga keamanan harus dipertimbangkan untuk menentukan *venue* yang tepat untuk dilaksanakannya konser musik tersebut.

⁴⁰ Desi Yanti, Agus Mariani Saragih. Pengaruh *Venue* dan *Design Layout* terhadap Keputusan Pembelian Jasa pada Cv. Muda Art Project Event Organizer. *Abdimas Indonesian Journal*, Vol. 5, No. 1, 2025, hlm. 122.